

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 17 TAHUN 1961
TENTANG
KEDUDUKAN HUKUM, NAMA JABATAN, GELAR, PENGHASILAN DAN
KEUNTUNGAN-KEUNTUNGAN LAINNYA KEPALA DAERAH,
KEPALA DAERAH/WAKIL KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DAN WAKIL KEPALA DAERAH TINGKAT I

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

bahwa penghasilan dan keuntungan-keuntungan lainnya Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah tingkat I perlu diperbaiki;

Mengingat :

- a. Pasal 4 ayat (1) Undang-undang Dasar;
- b. Pasal 4 ayat (5) dan pasal 7 Penetapan Presiden Nomor 6 tahun 1959 (di sempurnakan) (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 94);
- c. Pasal 1 ayat (6) Penetapan Presiden Nomor 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 11);
- d. Peraturan Presiden Nomor 5 tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959 Nomor 99);
- e. Peraturan Presiden Nomor 2 tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 12);
- f. Undang-undang Nomor 10 Prp, tahun 1960 (Lembaran-Negara tahun 1960 Nomor 31);

Mendengar :

Wakil Menteri Pertama I, Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah dan Menteri Keuangan;

MEMUTUSKAN:

Pertama : Mencabut :

- a. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 1959 (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 99) tentang nama jabatan, gelar, kedudukan dan penghasilan Kepala Daerah serta Kepala dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1960 (Lembaran Negara Tahun 1960 Nomor 12) tentang nama jabatan dan gelar, kedudukan, penghasilan dan larangan keanggotaan partai politik Wakil Kepala Daerah tingkat I.

Kedua :

Menetapkan Peraturan Presiden tentang kedudukan hukum, nama jabatan, gelar penghasilan dan keuntungan-keuntungan lainnya Kepala Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah tingkat I.

Kedudukan hukum, nama jabatan dan gelar.

Pasal 1.

- (1) a. Yang dimaksud dengan Kepala Daerah dan Kepala Daerah/ Wakil

Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Peraturan ini ialah Kepala Daerah yang diangkat berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 6 Tahun 1959 (di sempurnakan) tentang Pemerintah Daerah.

- b. Yang dimaksud dengan Wakil Kepala Daerah tingkat I dalam Peraturan ini ialah Wakil Kepala Daerah tingkat I yang diangkat berdasarkan Penetapan Presiden Nomor 1 Tahun 1960 tentang Wakil Kepala Daerah tingkat I.
- (2) Pejabat-pejabat dimaksud dalam ayat (1) adalah pegawai Negara.
 - (3) Larangan keanggotaan partai politik seperti dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 1959 dan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 1959 berlaku juga bagi pejabat-pejabat tersebut.
 - (4)
 - a. Nama jabatan Kepala Daerah tingkat I adalah "Kepala Daerah tingkat I". Kepala Daerah tingkat I memakai gelar "Gubernur".
 - b. Nama jabatan Kepala Daerah tingkat II adalah "Kepala Daerah tingkat II". Kepala Daerah tingkat II memakai gelar "Bupati".
 - c. Nama jabatan Kepala Daerah tingkat II Kotapraja adalah "Kepala Daerah Kotapraja".
Kepala Daerah Kotapraja gelar "Walikota".
 - d. Nama jabatan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta adalah "Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta."
Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dapat memakai gelar "Gubernur".
 - e. Nama jabatan Wakil Kepala Daerah tingkat I adalah "Wakil Kepala Daerah tingkat I".

Penghasilan.

Pasal 2.

- (1)
 - a. Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat gaji sebesar Rp. 3.850,- (tiga ribu delapan ratus limapuluh rupiah) sebulan.
 - b. Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta mendapat gaji sebesar Rp. 3.650,- (tiga ribu enam ratus limapuluh rupiah) sebulan.
 - c. Wakil Kepala Daerah tingkat I mendapat gaji sebesar Rp. 3.650,- (tiga ribu enam ratus limapuluh rupiah) sebulan.
 - d. Kepala Daerah tingkat II sesuatu Kotapraja yang menjadi ibukota Daerah tingkat I mendapat gaji sebesar Rp. 3.500,- (tiga ribu limaratus rupiah) sebulan.
 - e. Kepala Daerah tingkat II, kecuali yang dimaksud dalam huruf d, mendapat gaji sebesar Rp. 3.300,- (tiga ribu tiga ratus rupiah) sebulan.
- (2) Di atas gaji tersebut dalam ayat (1) diberikan tunjangan keluarga, tunjangan kemahalan umum, tunjangan kemahalan setempat dan sumbangan Negara pajak pegawai menurut peraturan-peraturan yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Rumah jabatan dan mobil atau alat pengangkutan dinas lainnya.

Pasal 3.

- (1) Untuk Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah tingkat I disediakan sebuah rumah jabatan dengan ketentuan, bahwa biaya pemeliharaan, pemakaian air, penerangan, dan gas untuk rumah itu ditanggung Pemerintah.
- (2) Untuk Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diadakan peraturan tersendiri mengenai rumah kediaman dan rumah jabatan.
- (3) Untuk pejabat-pejabat tersebut dalam ayat (1) dan (2) disediakan sebuah mobil atau alat pengangkutan lain dengan pengemudinya dengan ketentuan bahwa biaya pemakaian untuk keperluan dinas dan pemeliharaan mobil atau alat pengangkutan lainnya itu ditanggung oleh Pemerintah.

Biaya perjalanan dan biaya penginapan.

Pasal 4.

Biaya perjalanan dan biaya penginapan pejabat-pejabat dimaksud dalam pasal 1 ayat (1) diganti menurut peraturan perjalanan dinas dalam Negeri bagi pegawai Negeri golongan 1.

Tunjangan representasi.

Pasal 5.

- (1) Kepada :
 - a. Kepala Daerah tingkat I dan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta diberikan tunjangan representasi sebesar Rp. 750,- (tujuh ratus lima puluh rupiah) sebulan;
 - b. Kepala Daerah tingkat I diberikan tunjangan representasi sebesar Rp. 600,- (enam ratus rupiah) sebulan;
 - c. Kepala Daerah tingkat II diberikan tunjangan representasi sebesar Rp. 500,- (lima ratus rupiah) sebulan.
- (2) Jika terpaksa dikeluarkan biaya representasi yang selayaknya tidak dapat dicukupi dari tunjangan representasi yang diberikan menurut ayat (1) di atas, maka pejabat yang berkepentingan dapat memajukan pertelaan pengeluaran biaya-biaya itu kepada Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah yang memberikan penggajian dengan persetujuan Menteri Keuangan.

Penghargaan pada pemberhentian
dari jabatan.

Pasal 6.

- (1) Pada tiap-tiap akhir masa jabatannya atau pada waktu berhenti dengan hormat dari jabatannya, kepada pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (1) diberikan penghargaan berupa uang sekaligus untuk setiap enam bulan memangku jabatannya sejumlah sebulan gaji dengan ketentuan, bahwa penghargaan itu sebanyak-banyaknya berjumlah enam

kali gaji bersih sebulan.

Dalam hal ini masa memangku jabatan yang kurang dari enam bulan dibulatkan keatas menjadi enam bulan penuh.

- (2) Apabila pemberhentian disebabkan karena meninggal dunia, penghargaan berupa uang sekaligus tersebut diberikan kepada janda dan/atau anak (anak-anak)nya.
Dalam hal ini uang penghargaan ditetapkan sebesar enam kali gaji bersih sebulan.

Pegawai Negeri yang diangkat
sebagai Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah tingkat I.

Pasal 7.

Pegawai Negeri yang diangkat sebagai Kepala Daerah atau wakil Kepala Daerah tingkat I, apabila berhenti dari jabatan tersebut, dikembalikan pada pangkatnya sebagai pegawai Negeri, kecuali jika Pemerintah menentukan lain.

Biaya pemeriksaan, pengobatan dan
perawatan kedokteran.

Pasal 8.

Peraturan tentang biaya pemeriksaan, pengobatan dan perawatan kedokteran yang berlaku bagi pegawai Negeri, berlaku juga bagi pejabat-pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (1).

Tunjangan kecelakaan.

Pasal 9.

- (1) Apabila pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (1) karena kecelakaan mendapat cacat, sehingga ia untuk selanjutnya tidak dapat lagi menjalankan kewajibannya, maka dengan tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 6 ayat (1) kepadanya diberikan tunjangan sekaligus sebesar enam kali gaji bersih sebulan, di samping tunjangan menurut peraturan-peraturan tentang tunjangan kecelakaan yang berlaku bagi pegawai Negeri.
- (2) Apabila pejabat dimaksud meninggal dunia karena kecelakaan, tunjangan sekaligus sebesar enam kali gaji bersih sebulan tersebut dalam ayat (1) diberikan kepada janda dan/atau anak (anak-anak)nya, di samping tunjangan menurut peraturan tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas.

Biaya pengangkutan/pemakaman jenazah
dan tunjangan kematian.

Pasal 10.

- (1) Apabila pejabat tersebut dalam pasal 1 ayat (1) meninggal dunia, maka biaya pengangkutan dan biaya pemakaman jenazahnya ditanggung oleh Pemerintah; jumlah biaya tersebut ditetapkan oleh Menteri dalam Negeri dan Otonomi Daerah dengan persetujuan Menteri Keuangan.

- (2) Apabila pejabat tersebut meninggal dunia, maka kepada ahli warisnya dibayarkan gaji penuh untuk bulan dalam mana ia meninggal dunia, di samping tunjangan kematian sebesar 3 (tiga) kali jumlah gaji bersih sebulan.

Jika pejabat tersebut adalah pegawai Negeri, maka kepada ahli warisnya tidak diberikan tunjangan kematian yang berlaku bagi pegawai Negeri.

Ketentuan Penutup.

Pasal 11

Pelaksanaan Peraturan Presiden ini diatur dan diselenggarakan oleh Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah.

Pasal 12.

Peraturan Presiden ini berlaku mulai pada hari diundangkan dan mempunyai daya surut sampai tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961.
Pejabat Presiden Republik Indonesia,

ttd.

J. LEIMENA

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 21 September 1961
Pejabat Sekretaris Negara,

ttd.

A. W. SURJOADININGRAT.

I. PENJELASAN UMUM.

Penghasilan dan keuntungan-keuntungan lainnya para Kepala, Daerah, Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta dan Wakil Kepala Daerah tingkat I di pandang perlu untuk diperbaiki dan disesuaikan dengan perkembangan keadaan pada waktu ini, dimana para Menteri, Ketua/Wakil Ketua/Anggota MPRS, para pegawai Negeri Sipil, pejabat-pejabat Kepolisian, anggota-anggota Angkatan Perang, dan lain-lain telah mendapat perbaikan pula dalam hal penghasilan.

Berhubung dengan kedudukan sebagai pegawai Negara, dengan memperhatikan terutama faktor-faktor berat dan luasnya tanggung jawab, sifat pekerjaan serta martabat Kepala Daerah sebagai alat Pemerintah Daerah

dan alat Pemerintah Pusat, maka gaji pejabat-pejabat tersebut tidak mengikuti peraturan gaji yang berlaku bagi pegawai Negeri Sipil dan ditetapkan secara tersendiri.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1 sampai dengan 5.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 6.

- (1) Yang dimaksudkan dengan gaji bersih, ialah gaji menurut pasal 2 ayat (1) ditambah dengan tunjangan-tunjangan yang dimaksudkan dalam pasal 2 ayat (2) dikurangi dengan potongan pajak.
- (2) Dalam hal pemberian penghargaan berupa uang sekaligus sejumlah 6 (enam) kali gaji bersih sebulan kepada janda dan/atau anak (anak-anak) pejabat yang meninggal dunia, maka jumlah tunjangan tersebut ditetapkan dengan tidak didasarkan atas masa jabatan yang bersangkutan.

Pasal 7 dan 8.

Tidak memerlukan penjelasan.

Pasal 9.

- (1) Peraturan-peraturan tentang tunjangan kecelakaan bagi pegawai Negeri yang berlaku dewasa ini adalah antara lain:
 1. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1953 tentang pemberian uang duka/penghibur kepada janda/ahli-waris pegawai yang tewas dalam melakukan kewajibannya (Lembaran Negara Nomor 41 tahun 1953).
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 1954 tentang pemberian tunjangan istimewa kepada keluarga pegawai yang tewas (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 92).
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 tahun 1954 tentang pemberian tunjangan cacat (Lembaran Negara tahun 1954 Nomor 93).

Pasal 10 sampai dengan 12.

Tidak memerlukan penjelasan.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1961 NOMOR 286
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2330